

**IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUASAAN TANAH TANPA HAK**

(Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.)

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH :

ARDY DWI CAHYA
1916010100



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TESIS

JUDUL

: IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUASAAN TANAH TANPA HAK
(Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor :
12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.)

NAMA

: ARDY DWI CAHYA

N.P.M

: 1916010100

FAKULTAS

: PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI

: Magister Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: MEI 2022

DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Yohny Anwar, S.E., M.H., M.M



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI BIMBINGAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



Dr. Ismaidar, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ARDY DWI CAHYA**

N.P.M : **1916010100**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam Tesis ini tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari Skripsi, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penciplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata terdapat dalam tesis ini, bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,

Saya yang membuat pernyataan,



Ardy Dwi Cahya

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUASAAN TANAH TANPA HAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR
12/PID.C/2015/PN LBP)**


Nama : **ARDY DWI CAHYA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916010100**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Ketua


Pembimbing II



Dr. Ismaidar, S.H., M.H.


Anggota

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. T. Riza Zarzani S.H., M.H.

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Pembangunan Panca Budi**



Dr. Volny Anwar, S.E., M.M., M.H.

*Acc di Comptan
ke Pembimbing I*











UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM


Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

Nama : Ardy Dwi Cahya
N.P.M : 1916010100
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 12/Pid.C/2015/PN-LBP)
Pembimbing - I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H











UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM


Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

Nama : Ardy Dwi Cahya
N.P.M : 1916010100
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 12/Pid.C/2015/PN-LBP)
Pembimbing - II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : ARDY DWI CAHYA
NPM : 1916010100
Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

35 %

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
30 Maret 2022	Wenny Sartika, SH.,MH


No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


K a PPMU
UNPAB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
JAYA

Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1925/PERP/BP/2022

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : ARDY DWI CAHYA
NIM. : 1916010100
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan/Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum

Sejak tanggal 11 Mei 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Mei 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Medan, 12 April 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur
Program Pascasarjana
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDY DWI CAHYA
Tempat/Tgl. Lahir : KUDUS / 11 Juni 1991
Nama Orang Tua : ZUBAIDI
N. P. M : 1916010100
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
No. HP : 081215327077
Alamat : Asmil Yonarhanudse Tunggurono Binjai Timur, Kota Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUSAHA TANAH TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NOMOR 12/PID.C/2015/PN-LBP.)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud^o dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
Total Biaya	: Rp.	6,150,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM
Program Pascasarjana

Hormat saya



ARDY DWI CAHYA
1916010100

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ARDY DWI CAHYA
Tempat/Tgl. Lahir : KUDUS / 01 Januari 2022
Nomor Pokok Mahasiswa : 1916010100
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 45 SKS, IPK 3.73
Nomor Hp : 081215327077
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUSAHAAN TANAH TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NOMOR 12/PID.C/2015/PN-LBP.)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Revisi I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 12 Mei 2022
Pemohon,

(Ardy Dwi Cahya)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Direktur
(Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
(Dr. Rizki Zarzani, S.H., M.H.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
(Dr Ismaidar, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 12 Mei 2022 10:30:31

Pancabudi Hotspot x Sistem Informasi A x Namacloshua seph x Turnitin x Unduh file | LovePi x WhatsApp x ARDY DWI CAHYA x +

C:/Users/Admin/Documents/TURNITIN/HASIL%20LULUS%20TURNITIN/HASILPENGECEKAN%20TURNITIN/ARDY%20DWI%20CAHYA_1916010100_MAGISTER%20HUKUM_IMP...

ARDY DWI CAHYA_1916010100_MAGISTER HUKUM_IMPLIKASI HUKUM PL_ 111 / 125 100% +

ARDY DWI CAHYA_1916010100_MAGISTER HUKUM_IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUASAAN _UNGGAHAN KE 2

ORIGINALITY REPORT

35%	34%	6%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id	Internet Source	3%
2	media.neliti.com	Internet Source	3%
3	jurnalmahasiswa.uma.ac.id	Internet Source	3%
4	docplayer.info	Internet Source	2%
5	www.neliti.com	Internet Source	2%
6	online-journal.unja.ac.id	Internet Source	2%

109

110

111

17:11 5/28

**IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUASAAN
TANAH TANPA HAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PN LUBUK PAKAM
NOMOR : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.)**

Ardy Dwi Cahya *
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn **
Dr. Ismaidar, S.H., M.H ***

ABSTRAK

Setiap negara mempunyai aturan tentang hak-hak penguasaan dan pemilikan tanah, yang didasari atas konsep dan teori hukum tertentu yang dimodifikasi dengan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu penyebab mengapa konflik penguasaan tanah tanpa hak sering terjadi adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Pengaturan tentang Tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum penguasaan tanah, Bagaimana konsekuensi Hukum Penguasaan Tanah tanpa Hak, Bagaimana keputusan hakim dalam kasus perbuatan penguasaan tanah tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin pada Perkara Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak kepemilikan Tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, agar kepemilikan tanah memiliki legitimasi hukum dan mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan, maka tanah tanah tersebut harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah, mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah sehingga pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960. Perselisihan atas tanah dapat diselesaikan melalui jalur hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi negara ataupun di selesaikan melalui jalur non penal melalui arbitrase. Dalam kasus perkara Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp, keputusan Majelis Hakim sudah tepat dengan memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, karena seharusnya terdakwa melakukan tindakan hukum dengan membawa perkara sengketa kepemilikan lahan ke jalur hukum bukan dengan cara menguasai tanah tanpa hak

Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Hukum Agraria

* Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Ketua Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

*** Anggota Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**THE IMPLICATIONS OF CRIMINAL LAW ON LAND
TENURE WITHOUT RIGHTS
(DECISION CASE PN LUBUK PAKAM
NOMOR : 12/PID.C/2015/PN-LBP.)**

**Ardy Dwi Cahya
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**

ABSTRACT

Each country has rules regarding land tenure and ownership rights, which are based on certain legal concepts and theories that are modified by the conditions faced and the needs that must be met. One of the reasons why conflicts over land tenure without rights often occur is due to the weak legal substance that regulates criminal acts of land tenure without rights. The regulation on land is regulated in the Basic Agrarian Law of 1960

The problems in this study are how to regulate land tenure law, what are the legal consequences of land tenure without rights, how is the judge's decision in the case of land tenure without rights in Case Number : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp). The research method used is normative legal research

The results show that land ownership rights are regulated in the Basic Agrarian Law of 1960, so that land ownership has legal legitimacy and obtains legal certainty for land rights holders and other interested parties, the land must be registered with the National Land Agency (BPN).) so that the land, obtain a certificate of land ownership so that the holder of land rights has strong evidence of the land. The use of land without the rightful permit or legal proxy is an act that is prohibited and is threatened with criminal penalties as regulated in Article 2 Jo Article 6 of Law Number 51 Prp 1960. Land disputes can be resolved through legal channels, both criminal law, civil law and state administrative law or resolved through non-penal channels through arbitration. In the case of case Number : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp, the decision of the Panel of Judges was correct by giving criminal sanctions to the defendant, because the defendant should have taken legal action by bringing the case of land ownership disputes to legal channels, not by controlling land without rights.

Keywords : Land Tenure, The Agrarian Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Setiap negara mempunyai aturan tentang hak-hak penguasaan dan pemilikan tanah, yang didasari atas konsep dan teori hukum tertentu yang dimodifikasi dengan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu penyebab mengapa konflik penguasaan tanah tanpa hak sering terjadi adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak, hal ini menarik minat untuk meneliti lebih jauh yang penulis tuangkan dalam judul : **“Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.) “**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak **Dr. Yohny Anwar, S.E., M.M., M.H.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak **Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

4. Ibu **Dr. Onny Meidaline, S.H., M.Kn.**, Selaku Ketua Komisi Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**, Selaku Komisi Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.
6. Kedua orang tua tercinta, berkat do'a dan kasih sayang kalian akhirnya ananda berhasil menyelesaikan pendidikan ananda
7. Teman-teman di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah menemani penulis selama menuntut ilmu dan memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala sumbang saran, bantuan, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari para pembaca dan pemerhati untuk kesempurnaan penelitian ini, karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna.

Medan, Maret 2022
Penulis,

Ardy Dwi Cahya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	6
F. Asumsi.....	16
G. Keaslian penelitian.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH	
A. Hak kepemilikan Tanah menurut UUPA.....	24
B. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional.....	31
C. Prosedur Syarat Pendaftaran tanah.....	35
D. Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah.....	46
BAB III. IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TANPA HAK	
A. Bentuk Sengketa tanah.....	61
B. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana.....	66
C. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Penguasaan Tanah Tanpa Hak.....	70
D. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dikuasai tanpa hak	78

**BAB IV. ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR
12/Pid.C/2015/Pn-Lbp**

A. Posisi Kasus.....	83
B. Dasar Pertimbangan Hakim.....	94
C. Putusan dan Analisa Putusan.....	104

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Disparitas penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan kerugian Negara.....	72
Tabel 2. Disparitas penuntutan tindak pidana penyuapan berdasarkan Kerugian.....	73
Tabel 3. Disparitas penuntutan tindak pidana penyuapan berdasarkan Penerapan Pasal Tuntutan.....	74
Tabel 4. Disparitas Vonis Hakim berdasarkan Penerapan Pedoman Pemidanaan.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai *value* maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah air dan tanah yang berdaulat.

Tanah sangat penting bagi manusia individu maupun negara yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.¹

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.²

Tanah merupakan bagian bumi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA³, yaitu ”Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

¹ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

² Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 27.

³ Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)

Hak atas tanah adalah salah satu pihak yang sering dialihkan oleh masyarakat. Pasal 20 ayat (1) UUPA mendefinisikan hak milik sebagai hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Setiap negara mempunyai aturan tentang hak-hak penguasaan dan pemilikan tanah, yang didasari atas konsep dan teori hukum tertentu yang dimodifikasi dengan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya pengaturan hukum tentang hak-hak penguasaan atas tanah itu berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang sudah dimilikinya. Kewenangan ini berbeda dari suatu negara dengan negara lain.

Di Indonesia sebagai bekas Negara jajahan Belanda mempunyai pengalaman sejarah dalam menentukan penguasaan atas tanah, ada yang bersumber dari hukum adat, hukum barat, dan hukum nasional. Perolehan hak-hak atas tanah terus menimbulkan masalah seiring dengan perkembangan peradaban manusia dari zaman dahulu hingga jaman sekarang.

Salah satu penyebab mengapa konflik penguasaan tanah tanpa hak sering terjadi adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak, prosedur beracara di level penyidikan dan penyelidikan juga sangat merepotkan.

Penguasaan tanah tanpa hak di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Sumatera Utara terdapat di daerah Lubuk

Pakam oleh Agus Pranoto sebagai Terdakwa menguasai Tanah yang terletak di Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

Tanah yang dikuasai Agus Pranoto adalah Tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur. Tanah tersebut ditanami tanaman ubi, terdakwa melarang membangun paret batas areal. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 51 PRP 1960

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 51 PRP 1960 adalah barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai

tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penguasaan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Dalam praktek di lapangan tindak pidana tersebut hanya divonis dengan hukuman yang sangat ringan. Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi regulasi di sektor pertanahan agar tidak timbul konflik di masyarakat

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.) “**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas ditemukan berbagai masalah terkait Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.) , masalah - masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penguasaan tanah?
2. Bagaimana konsekuensi Hukum Penguasaan Tanah tanpa Hak?
3. Bagaimana keputusan hakim dalam kasus perbuatan penguasaan tanah tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin pada Perkara Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp)?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan ketiga objek penelitian yang termuat dalam perumusan masalah, dapat ditentukan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis hukum penguasaan tanah
2. Untuk menemukan formulasi regulasi dan implikasi hukum pidana terhadap penguasaan tanah tanpa hak.
3. Mengkaji secara kritis keputusan hakim dalam kasus perbuatan penguasaan tanah tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin Perkara Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dunia akademis, yaitu dalam upaya menemukan konsep penguasaan dan pemilikan dalam konteks kekinian dalam rangka dapat memberikan bahan pada pembaruan Hukum Pidana serta menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis secara khusus, rekan – rekan mahasiswa, serta semua pihak yang

membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana dan lebih khususnya lagi dalam pidana pertanahan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diabdikan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah Lubuk Pakam wilayah Sumatera Utara dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan selanjutnya memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menanggulangi sengketa pertanahan di masa mendatang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

1.1 Tinjauan Umum Asal Usul Hukum Pertanahan di Indonesia

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia diawali pada masa kolonial dengan dibentuknya perkumpulan dagang Belanda yang disebut Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) antara tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Perkumpulan dagang ini dimaksudkan untuk mencegah persaingan antarpedagang-pedagang Belanda dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah, di Asia Selatan dan Tenggara.

Pada masa pemerintahan Herman Williem Daendles, dikeluarkan suatu kebijakan yang benar-benar langsung menyangkut penguasaan atas tanah oleh bangsa lain di bumi Indonesia. Politik yang dijalankan berkaitan dengan pertanahan adalah, menjual tanah-tanah kepada pemilik modal besar terutama kepada orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah-tanah yang dijual ini dikenal

dengan sebutan tanah partikelir, yang juga membuat kebijakan kerja rodi (roerendiensten).

Dalam perjalanan sejarah pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia, terdapat dualisme hukum yang menyangkut Hukum Agraria Barat, dan di pihak lain berlaku Hukum Agraria Adat. Akhirnya, sistem tanam paksa yang merupakan pelaksanaan politik pertanahan kolonial konservatif dihapuskan, dan dimulailah sistem liberal. Politik pertanahan liberal adalah prinsip tidak adanya campur tangan pemerintah di bidang usaha dan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin tajamnya kritik yang dialamatkan kepada pemerintah Belanda atas politik agrariannya yang mendorong dikeluarkannya kebijakan kedua yang disebut sebagai Agrarisch Wet (Staatsblad 1870 Nomor 55).

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka sudah pasti berlakunya badan-badan negara dan peraturan-peraturan hukum agraria sebelum Indonesia merdeka, harus disesuaikan atau diadaptasikan dengan suasana kemerdekaan yang didasarkan pada Pancasila serta UUD 1945. Dalam penerapan hukum agraria kolonial yang berdasarkan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), di kehidupan kemerdekaan perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan dan penambahan di sana-sini dalam ketentuannya, berdasarkan kebijakan yang baru dengan memakai tafsir yang baru pula, sesuai dengan Pancasila dan tujuan yang ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politik agraria nasional, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini

bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah RI melakukan pembelian tanah-tanah partikelir, namun hasilnya tidak memuaskan karena tidak tersedianya dana yang cukup bagi negara karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga yang terlalu tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka sejak tanggal 24 Januari 1958, hak-hak pemilih tanah partikelir atas tanahnya beserta hak-hak pertuanannya hapus dan tanah bekas tanah partikelir itu secara hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara.

Melalui perjalanan panjang penggodokan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria (RUUPA), berdasarkan Rancangan Sadjarwo (waktu itu sebagai Menteri Agraria), maka pada 1 Agustus 1960 RUUPA disetujui oleh kabinet inti, yang kemudian diikuti dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 Nomor : 2584/HK/60, RUUPA diajukan kepada DPR-GR. Dalam sidang Pleno sebanyak 3 kali, dengan suara bulat DPR-GR menerima baik RUUPA; pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960. RUUPA yang telah disetujui oleh DPR-GR itu disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menurut diktum kelimanya dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. UUPA ini diundangkan dalam

Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, sedangkan penjelasannya resmi dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043.

Dengan demikian, setelah melalui perjuangan yang panjang dan berliku-liku selama 15 tahun sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berhasil menyusun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan berlakunya UUPA (24 September 1960), maka terjadi perombakan secara revolusioner hukum agraria Indonesia, yaitu penjabaran hukum agraria kolonial dan pembangunan hukum agraria nasional yang menghilangkan sifat dualisme hukum sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.

1.2 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dinegara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminalact* untuk maksud dan arti yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda maka istilah yang sering di pergunakan adalah *straj baarfeit*. Pengertian tindak pidana memiliki arti yang sama (sinonim) dengan istilah peristiwa pidana yang menurut KUHPidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *straj baarfeit* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang -undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Beberapa sarjana berusaha memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya : Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana " daripada kata "tindak pidana ". Menurut beliau kata "tindak pidana "dikenal karena banyak digunakan dalam

perundangan dengan untuk menyebut suatu "perbuatan pidana". Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

1.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana sedemikian juga terdapat dalam buku karangan EY. Kanter dan SR. Sianturi berjudul tentang "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ", yang membedakan antara:⁴

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Delik formil dan delik materil.
- c. Delik omisi dan delik commissi.
- d. Delik tersendiri dan delik berulang.
- e. Delik berakhir dan delik berlanjut.
- f. Delik bersahaja dan delik kebiasaan.
- g. Delik biasa dan delik kualifikasi/ previligasi.
- h. Delik sengaja dan delik culpa.
- i. Delik umum dan delik politik.
- j. Delik umum dan delik khusus.
- k. Delik dakwaan karena jabatan dan delik aduan.

1.2.2 Rumusan Tindak Pidana Dalam KUHPidana

Kesalahan (*schuld*) menurut hokum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*do/us*) dan kelalaian (*culpa*) merupakan bagian -bagian dari

⁴ EY.Kanter danSR.Sianturi, Op.Cit., halaman 236.

kesalahan. Kesengajaan (*dolus /opzet*) berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mensrea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan hal-hal apa saja yang termasuk kedalam unsur - unsur subjektif dan unsur - unsur objektif sebagaimana tersebut diatas, yang dimaksud dengan unsur - unsur subjektif menurut Lamintang adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur - unsur objektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan mana tindakan - tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur -unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya yaitu suatu kejadian dalam alam lahir.

Menurut van Hamel unsur-unsur tindak pidana dibagi dalam dua golongan yakni pertama, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang kedua mengenai diluar diri si pembuat. Unsur yang pertama ini adalah sebagai unsur subjektif pelaku sedangkan unsur yang kedua ini adalah sebagai unsure objektif dari perbuatan si pelaku. Pada dasarnya menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, tindak pidana atau delik mempunyai 5 (lima) unsur e yaitu :⁵

- a. Subjek
- b. Kesalahan

⁵ P.A.F.Lamintang , *Op.cit* , halaman 201.

- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang - undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

1.2.3 Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak menguasai negara itu sendiri merupakan pengejawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria. Legal standing terhadap hak menguasai negara tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan “Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, pada substansinya hak menguasai negara berisikan bebarapa rangkaian wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu;

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar kewenangan tersebutlah kemudian negara hadir sebagai penjelmaan pemegang kedaulatan tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang salah satunya bersumber dari bumi yang kemudian melahirkan bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau yang dikenal dengan hak-hak atas tanah. Dengan kata lain, hak atas permukaan bumi yang disebut dengan hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Dasar hukumnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

1.2.4 Pengaturan Tentang Penguasaan Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah

Pengertian penguasaan tanah karena *besit/bezif*. Pengertian itu sendiri berasal dari kata *zitten*, yang secara letterlijk berarti "menduduki ". Dari itu, Rachmadi

Usman mengartikan *besit* adalah "kedudukan berkuasa" atau "hak menguasai " atas suatu kebendaan. Orang-orang yang memegang *besit* di sebut dengan *bezitter* (tunggal) atau *bezitters* Qamak). Menurut Subekti, "*Bezit* adalah suatu keadaan lahir seseorang menguasai suatu benda seolah - olah itu kepunyaannya sendiri, keadaan mana oleh hukum di lindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik pada benda itu sebenarnya ada pada siapa ". Untuk pengertian yuridisnya dapat diketahui dari norma yang terdapat di dalam Pasal 529 KUHPerdara, berikut ini:

Yang dimaksud dengan *besit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Pengertian penguasaan di sini di identikkan dengan kedudukan berkuasa. Jika objeknya adalah tanah, maka hak menguasai atau kedudukan berkuasa ditujukan pada tanah sebagai *besit*-nya. Pengertian kedudukan berkuasa atau menguasai *besit*.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja adalah "kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu".

Pengertian tanah secara yuridis juga ter dapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak Atau Kuasanya (di singkat UU No. 51 Prp Tahun 1 960) adalah tanah yang langsung di kuasai oleh Negara. Sedangkan pengertian tanah pada Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 51 Prp Tahun 1960 adalah tanah yang tidak termasuk huruf a yang di punai dengan sesuatu ha k oleh per eorangan atau badan

hukum. Berarti pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang.⁶

Pengertian hak atas tanah adalah hubungan hukum antara subjek dan objek yang dalam hal ini orang dan atau badan hukum terhadap tanah yang diatur dan ditetapkan oleh negara. Berarti hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Kata "mempergunakan" tanah mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.⁷

Pengertian Hak Milik (HM) menurut Pasal 20 UUPA, bahwa hak milik adalah: "Rak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Hak Milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat di punyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak "mutlak", tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak *eigendom*.

⁶ Jayadi Setiabudi, Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya, (Yogyakarta: Suka Buku, 2012), halaman 9.

⁷ Affan Mukti, Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria, (Medan:USUPress,2006), halaman 58.

2. Kerangka Konsep

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- b. Hak Milik berdasarkan BAB Tiga Pasal 570 - 624 KUH Perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.
- c. Hak atas tanah adalah hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.
- d. Penguasaan tanah tanpa hak adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan - akan barang itu miliknya sendiri.

F. Asumsi

Berkenaan dengan permasalahan penguasaan hak atas tanah tanpa hak, maka perlu diketahui upaya perlindungan bagi pemegang hak atas tanah hak milik dalam sudut pandang pidana, guna menegakkan keadilan untuk mencapai kesejahteraan

bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dilakukan guna mencari solusi bagi pihak lain.

Aturan pidana pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pada pasal 2 dan pasal 6 Perpu tersebut dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah).

Dalam hal ini penulis berasumsi agar Pemerintah perlu merevisi Perpu No. 51 Tahun 1960, khususnya mengenai ancaman pidana yang diancamkan dalam pasal 6 terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak, agar tidak terlalu ringan, dan dibuat sama dengan ancaman pidana atas perkara yang sama dalam pasal 385 KUHP, yaitu 4 tahun.

G. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah maupun melalui mesin pencari (*search engine*) di internet terkait Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.) dapat diketahui tidak dilakukan plagiat dari hasil karya penelitian lain

Adapun tesis yang diperoleh antara lain :

1. Tesis atas nama Irene Kartika, dengan judul pertanggungjawaban pidana mengenai tanah yang dikuasai orang lain tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan. Fokus masalah antara lain
 - a. bagaimana unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak?
 - b. Bagaimanakah penerapan pertanggung jawaban tindak pidana yang dikenakan Kepada individu atau kelompok yang menguasai tanah tanpa hak?

2. Tesis atas nama Nikson Silitonga, dengan judul analisis yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara (polda-su), adapun permasalahannya antara lain :
 - a. Bagaimana aturan hukum tentang pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
 - c. Faktor apa yang menjadi kendaladalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

Oleh karena judul dan permasalahan dalam tesis ini tidak mengandung unsur kesamaan, maka dapat dikatakan penelitian ini tidak plagiat dari hasil karya ilmiah pihak lain.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan⁸. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten⁹. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatanyang digunakan di dalam penelitian hukum adalah :¹⁰

1. Pendekatan undang-undang (statute approach);
2. Pendekatan kasus (case approach);
3. Pendekatan historis (historical approach);
4. Pendekatan komparatif (comparative approach);
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Tulisan ini ditulis berdasarkan pada pendekatan Undang-Undang dan putusan pengadilan negeri lubuk pakam Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang

⁸ Moh.Nazir.*Metode Penelitian*, Bogor, Gralia, 1983, halaman 44.

⁹ Soejono Soekamto, dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, halaman 1.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 2009, (Kencana Prenada Media Group 2009) halaman 93.

sedang ditangani terutama pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya, .

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang pertanahan, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pn Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.)

2. Lokasi, Populasi dan Sampel

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di perpustakaan yaitu lokasi yang digunakan untuk mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti mencakup ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat ahli hukum dan lain-lain .

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Populasi Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.).

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh dengan cara studi kasus dan studi kepustakaan, dilakukan untuk menghimpun data dan bahan hukum tertier dari peraturan-peraturan hukum.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Putusan Pengadilan negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp, Undang-Undang Pokok Agraria, KUHP serta eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya,

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian di bidang hukum, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan kajian hukum dalam lembaga permasarakatan dalam pemberian remisi

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kajian hukum, studi kepustakaan, studi dokumen, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku hasil penelitian, jurnal dan buletin serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Kegiatan analisis data dimulai

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang disusun sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Asumsi, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian yang terdiri dari Spesifikasi Penelitian, Lokasi Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data, Analisis Data, Jadwal Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi uraian tentang **Kepemilikan Hak Atas Tanah**, menguraikan Hak kepemilikan Tanah menurut UUPA, Kedudukan Badan Pertanahan Nasional, Prosedur dan Syarat Pendaftaran tanah, dan Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah

Bab III berisi tentang **Implikasi Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak** yang menguraikan Bentuk Sengketa tanah, Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana, Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Penguasaan Tanah Tanpa Hak, Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dikuasai tanpa hak

Bab IV. **Analisa Putusan Hakim Dalam Perkra Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.** yang menjabarkan Gambaran Kasus, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim dan Analisa Putusan Hakim

Bab V, **Kesimpulan** yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti Daftar Pustaka, berisi kumpulan literature yang mendukung penusunan penelitian ini.

BAB II

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

A. Hak kepemilikan Tanah menurut UUPA

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pengertian hak milik adalah sebagai berikut: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya.

Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai berikut: ¹¹

(1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

¹¹ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, halaman 482.

- (2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Pemegang hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dipunyai oleh perorangan, yaitu sebagai warga negara Indonesia tunggal. Oleh karena itu, hak milik pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja yang berkewarganegaraan tunggal. Berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan pertimbangan tertentu, hak milik dapat dipunyai oleh badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank negara);

¹² *Ibid*, halaman 356.

- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139).
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah ditunjuk Menteri Sosial yang terkait.

Penunjukan badan-badan hukum tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, serta untuk keperluan-keperluan yang menurut sifatnya menghendaki penguasaan tanah dengan hak milik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Bank Negara dapat diberikan hak milik atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk perumahan pegawainya;
- b. Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Tanah.
- c. Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:

- a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.
- b. Ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor : 593/570/SJ. diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut (Boediharsono, 2008:326). Penetapan Pemerintah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:

- a. PMA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
- b. PMA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu

tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (*eigendom*, *Erfpacht*, dan *opstal*). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kata beralih mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak maka hak milik beralih dari pemegang hak ke ahli warisnya, sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, inbreng, kepada pihak lain. Salah satu peralihan hak tersebut adalah jual-beli tanah.

Berdasarkan Pasal 27 UUPA hapusnya hak milik adalah sebagai berikut:

a. Tanahnya jatuh kepada negara,

1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 yang menentukan :

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah.

Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi dengan syarat-syarat, demi kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan

pemberian ganti kerugian yang layak. Pencabutan hak milik atas tanah baru dapat dilaksanakan apabila pelaksanaannya dilakukan menurut cara yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, sehingga tanah hak milik tersebut menjadi tanah negara.

- 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Suatu hak atas tanah hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Pelepasan ini menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah Negara.
- 3) Karena diterlantarkan Penelantaran tanah dapat menyebabkan hapusnya suatu hak atas tanah karena tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hak atas tanah tersebut. Adapun mekanisme penghapusan tanah yang diterlantarkan diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut menjadi tanah negara.
- 4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA menentukan bahwa:

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung dan tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yang disebabkan karena pemegang hak milik tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak yang bersangkutan, misalnya jika terjadi perkawinan campur pemegang hak milik lalai untuk melepaskan atau memindahkannya dalam waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut akan menjadi tanah negara

Pemindahan hak milik atas tanah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyeknya, dilarang oleh Pasal 26 ayat (2) UUPA. Apabila larangan ini dilanggar, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus dan tanah yang bersangkutan karena hukum jatuh kepada negara

b. Tanahnya musnah

Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi/kewenangan haknya. Contohnya tanah yang hilang terkikis erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung penggunaannya secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara.

B. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan nasional adalah suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per tanah, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lainlain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan lainlain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Tujuan dari pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila.

Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan kepada Pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bertujuan tunggal yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Menurut penjelasan dari UUPA, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari Pemerintah bertujuan menjamin kepastian hukum yang bersifat *rechtscadaster*. *Rechtscadaster* artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya memperlakukan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk kepentingan lain seperti perpajakan. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemegang hak atas tanah, juga berfungsi untuk mengetahui status hak atas bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya.

Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.¹³

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :¹⁴

a) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;

¹³ Achmad Ali Chomzah, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002. halaman 14.

¹⁴ *Ibid*, halaman 14.

- b) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilik tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UUPA;
- c) Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan;
- d) Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;
- e). Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah yang mengatur pertanahan di Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara negara. Sebagai negara hukum hal yang paling mendasar bagi penyelenggara pemerintahan adalah azas legalitas, artinya setiap tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan sebagai konsekuensi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan secara substantial, kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas tanah, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Pengaturan dalam hal hubungan- hubungan hukum dalam pemberian dan penetapan hak-hak atas tanah jelas adalah merupakan wewenang Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (menurut peraturan perundangundangan penguasaan wewenang tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara tegas kewenangan pemberian atau penetapan hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh Negara melalui pemerintah kementerian Agraria/Kepala BPN untuk itu pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang sudah tidak bisa di tawar lagi, sehingga Undang-Undang menugaskan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *rechtscadaster* yang bertujuan untuk menjamin kepastiaan hukum dan kepastian haknya. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Oleh karena itulah tugas dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pemberian hak-hak atas tanah,

pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

C. Prosedur Syarat Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharannya.¹⁵

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan secara jelas definisi pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sedangkan tujuan pendaftaran tanah, yang semula menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA hanya bertujuan tunggal semata-mata untuk menjamin kepastian hukum, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dikembangkan tujuan pendaftaran tanah yang juga meliputi :

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional), jilid 1*. Jakarta. Djambatan, tahun 2013, halaman 72.

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah wajib didaftar. Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, dinyatakan terbuka untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah atau satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun, wajib didaftar.

Ketentuan pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diberikan tidak hanya kepada pemegang hak atas tanah saja melainkan juga terhadap pihak ketiga yang berkepentingan termasuk terhadap pemerintah sendiri. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang telah mendaftarkan tanahnya diberikan sertipikat hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang kuat.

Pendaftaran hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu :

1. Secara Sistematis, yaitu pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan atas semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas prakarsa Pemerintah;
 2. Secara Sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah tertentu atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal, dengan cara mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan
- Pasal 11 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua jenis kegiatan yaitu :¹⁶

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration);
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance);

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik dan/atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Adanya perubahan-perubahan tersebut wajib didaftarkan oleh pemegang hak yang bersangkutan dan terhadap perubahan tersebut dilakukan penyesuaian dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikatnya.¹⁷

¹⁶ Boedi Harsono,(1) *Loc Of, Cit.*, halaman 74.

¹⁷ Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2018. halaman 141.

Pendaftaran untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran terhadap sebidang tanah yang semula belum di daftar menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan, pendaftaran tanah menggunakan sebagai dasar objek satuan-satuan bidang tanah yang disebut persil (parcel), yang merupakan bagianbagian permukaan bumi yang terbatas dan berdimensi dua, dengan ukuran luas yang umumnya dinyatakan dalam meter persegi.

Adapun data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 3 (tiga) bidang kegiatan, antara lain:¹⁸

- a. Kegiatan di bidang fisik mengenai tanahnya, yaitu sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batas, luasnya, bangunan-bangunan dan/atau tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya, setelah dipastikan letak tanahnya kegiatan dimulai dengan penetapan batas-batasnya serta pemberian tanda-tanda batas disetiap sudutnya.
- b. Kegiatan bidang Yuridis, yaitu: Bertujuan untuk memperoleh data mengenai haknya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain yang membebaninya.
- c. Kegiatan penerbitan surat tanda bukti haknya. Bentuk kegiatan pendaftaran dan hasilnya, termasuk apa yang merupakan surat tanda bukti hak, tergantung pada sistem pendaftaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan.

¹⁸ *Ibid.* halaman 78.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :¹⁹

- a. Secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Hal ini diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftaran tanah dilaksanakan secara sporadik.
- b. Secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Pendaftaran itu sangat penting dan tanah tersebut didaftarkan untuk kepentingan ekonomi atau pendaftaran dilakukan untuk kepentingan dari penggunaan terhadap tanah, sehingga akan terlihat pemanfaatan dari tanah tersebut. Artinya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kejelasan atau keterangan supaya tidak menimbulkan permasalahan dan bidang pertanahan terutama terhadap status tanah tersebut.

¹⁹ *Ibid.* halaman 80.

Hasil dari kegiatan pendaftaran tanah ini yang dikenal dengan istilah kadaster hak yaitu peta dan daftar mengenai bidang tanah yang dapat menguraikan keadaan hukum bidang-bidang tanah tersebut berupa luasnya, lokasinya, subyek haknya, riwayat pemilik tanah, perbuatan hukumnya serta perubahan-perubahan batas akibat perbuatan hukum atas tanah tersebut. Sebagaimana dalam penjelasan UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa tujuan pendaftaran tanah ini dapat di ketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang dipertegas dengan dimungkinkannya pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah demikian belum dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.²⁰

Ada beberapa hal yang diperlukan untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, yakni: menegaskan adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah, membuka lebih banyak kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran sehingga masyarakat lebih bergairah untuk mendaftarkan tanahnya, hal yang sangat penting dalam hukum untuk membuktikan adanya hak atas tanah adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah, dimana pendaftaran tanah dimaksud adalah meminta kepada Kantor pertanahan agar tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dicatat identitasnya di kantor pertanahan dan kepada pemegang hak yang sah diberikan sertipikat tanah.

²⁰ Sayuti Thalamanib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Jakarta. Bina Aksara, tahun 2019, halaman 19.

Dalam pendaftaran tanah yang terpenting adalah adanya catatan identitas atas tanah yang dimiliki dan dikuasai, identitas tanah adalah keterangan-keterangan mengenai sebidang tanah sehingga bidang tanah tersebut jelas jenis haknya, luasnya batas-batasnya, keadaannya, letaknya, siapa yang memiliki atau menguasai dan ciri-ciri khas lainnya.²¹

Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memberikan kepastian jaminan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, yang dimaksud oleh pemerintah adalah suatu pendaftaran tanah hukum rechts kadaster dan bukan suatu pendaftaran tanah untuk keperluan pajak dan bukan pula suatu kadaster ekonomi seperti yang ada pada beberapa negara diluar negeri. Misalnya dikecamatan Merbau ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, adalah karena adanya sanksi yang dikenakan terhadap tanah yang tidak terdaftar (belum bersertipikat hak atas tanah), atau juga disisi lain masih belum cukup dipahaminya arti penting bukti hak atas tanah (sertifikat tanah) sebagai bukti yang kuat, disamping itu tidak tertutup kemungkinan tidak didaftarkannya tanah masyarakat dikarenakan biaya terlalu tinggi, serta terlalu lama penyelesaiannya.

²¹ MP. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2016. Halaman 162.

Terutama warga masyarakat yang berada dipedesaan, yang relatif pendidikannya masih rendah dan keadaan ekonominya juga masih jauh dari cukup, karena sebagian besar, mereka adalah buruh tani yang terbiasa hidup dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, sehingga tidak atau jarang meninggalkan norma-norma hukum dan ketentuan hukum tertulis mengenai pertanahan.

Dalam kenyataan, ketertiban hukum bahwa setiap orang wajib mengetahui peraturan yang telah diundangkan tidaklah senantiasa benar, karena kebanyakan orang justru tidak mengetahui bagaimana peraturan dibidang pertanahan itu berlaku terhadap mereka dan tanahnya, jenis hak apa yang dapat mereka punyai.

Beberapa aspek teknis yang terdapat dibidang pertanahan juga tidaklah mudah dimengerti oleh kebanyakan masyarakat, disamping itu masih kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dibidang pertanahan umumnya, dan khususnya mengenai prosedur dan arti pentingnya tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Tatacara permohonan dan pemberian hak atas tanah negara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dalam garis besarnya, tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah berlangsung sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

a. Keterangan mengenai pemohon

- 1) Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masing-masing menjadi tanggungannya.
- 2) Apabila badan hukum, nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat memperoleh hak milik berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik.

- 1) Dasar penguasaan atau atas haknya dapat berupa sertifikat, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan, pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Letak, batas-batas dan luasnya. Jenis tanah (pertanian/non pertanian) rencana penggunaan tanah status tanahnya (tanah yang atau tanah negara) Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah dimohon.
- 2) Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan: Data yuridis, data fisik, serta mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian, memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang

diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan keterangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Dalam hal tanah dimohonkan belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.
- 5) Keputusan pemberian hak atau keputusan penolakan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara yang lain dan menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.
- 6) Surat keputusan pemberian hak dijadikan bukti untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah.
- 7) Kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkan kepada pemegang hak.

Adapun untuk syarat-syarat Pendaftaran Atas Tanah Hak Milik, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ditemukan dengan jelas tentang syarat-syarat dimaksud. Adapun persyaratan pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih mudah dan sederhana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional yang selanjutnya atas permohonan tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan harus:²²

- a. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran, pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk.
- b. Melakukan pemeriksaan data yuridis selama 60 (enam puluh) hari di kantor pertanahan dan kantor desa/kelurahan beserta pengesahannya.
- c. Melakukan penegasan konversi atau pengakuan hak.
- d. Membukukan hak.
- e. Menerbitkan sertifikat.

Ketentuan mengenai pemberian hak milik atas tanah (baru) yang dikuasai negara dan atas hak pengolahan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengolahan. Pasal 22 ditegaskan ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar hak atas Tanah:²³

- a. Menurut Hukum Adat;
- b. Karena Ketentuan Undang-Undang;
- c. Karena Penetapan Pemerintah.

Terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat yaitu yang diatur pada Pasal 16 UUPA bahwa hak-hak tanah berasal dari hukum adat atas seizing masyarakat adat dan tanah yang telah diusahakan tersebut secara terus menerus bahkan turun temurun dapat diakui sebagai hak milik. Terjadinya hak milik berdasarkan

²² <http://www.bpn.go.id/asp/pelayanan>, diakses 24 januari 2021.

²³ A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta. Bina Cipta, tahun 2016. halaman 163.

ketentuan undang-undang, yaitu berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada ketentuan kedua (ketentuanketentuan konversi) UUPA, yakni:

- a. konversi tanah-tanah eks hak egendom kepunyaan warga Negara Indonesia (yang dibuktikan pada tanggal 24 September 1960), dikonversi menjadi hak milik;
- b. konversi hak milik adat (hak-hak adapt atas tanah) kepunyaan warga negara Indonesia dikonversi menjadi hak milik.

Terjadinya hak milik berdasarkan penetapan pemerintah dapat juga didasarkan kepada:²⁴

- a. Ketentuan landreform, yaitu seseorang yang memperoleh tanah dengan cara redistribusi obyek landreform oleh pemerintah yang akan ditingkatkan haknya menjadi hak milik (PP No. 224 Tahun 1961).
- b. Pemberian hak milik berdasarkan yang berasal dari hak pengelolaan.
- c. Pemberian hak milik berdasarkan konsolidasi tanah, transmigrasi, pencetakan sawah dan lain-lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan landreform.
- d. Peningkatan hak dari hak guna bangunan dan hak pakai menjadi hak milik.
- e. Pemberian hak milik secara missal kepada beberapa orang berdasarkan pendaftaran tanah secara sistematis menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

D. Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah

Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan

²⁴ Muhammad Yamin & Chadidjah Dalimunthe, *Modul Hukum Agraria*, Medan, Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2019, halaman 57.

tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah.²⁵

Demikian dinyatakan juga fungsi sertifikat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, karena itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Selanjutnya dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya luas, batas-batas, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud.

Sertifikat hak atas tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, yaitu :²⁶

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah;
2. Dapat dijadikan agunan/jaminan hutang;
3. Dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain;
4. Memperkuat posisi tawar-menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan;
5. Mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah

Sejalan dengan itu kitab undang-undang hukum perdata juga menyatakan dalam pasal 1865 dan pasal 1866 tentang pembuktian pada umumnya yang

²⁵ Urip Santoso., *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Cetakan ke-2. Jakarta, Prenada Media Group, tahun 2010, halaman 248.

²⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, halaman 206.

berbunyi : setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantu suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dengan alat-alat bukti yang terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan.²⁷

Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan/penguasaan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Tetapi jika ternyata ada kesalahan didalamnya, maka diadakan perubahan / pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak melakukan pembetulan bukanlah pengadilan melainkan instansi yang menerbitkannya yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan jalan pihak yang dirugikan mengajukan permohonan perubahan sertifikat dengan melampirkan surat keputusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan dimaksud.

Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting, setidaknya karena:

²⁷ R.Subekti,S.H. dan R.Tjitrosudibio., *kitab Undang-Undang Hukum perdata.*, Jakarta. PradnyaParamita, tahun 2008, halaman 475.

- a) Sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi Orang yang namanya tercantum dalam sertifikat Pemilik sertifikat merasa tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun.
- b) Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah.
- c) Dengan adanya sertifikat pemilik hak atas tanah tersebut dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- d) Selain itu juga sertifikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang (sala satu Fungsi Sertifikat).

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria sebagai landasan hukum bidang pertanahan di Indonesia, Pasal 19 ayat (2) sub c sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Pengertian dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat adalah bahwa data fisik dan yuridis yang sesuai dengan data yang tertera dalam Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan harus dianggap sebagai data yang benar kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Sehingga selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari, maupun dalam berperkara dipengadilan, sehingga data yang tercantum benar-benar harus sesuai dengan surat ukur yang bersangkutan, karena data yang diambil berasal dari surat ukur dan buku tanah tersebut.

Hal ini lebih diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ketentuan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan” ;

Ayat (2) : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Ketentuan Pasal 32 tersebut adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Dalam melakukan pendaftaran pemerintah harus menggunakan sistem yaitu sistem publikasi negatif.²⁸

Khususnya pada ayat (2) pasal 32 tersebut bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama seseorang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak menuntut/mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan hak atas atau penerbitan sertifikat tersebut. Jadi sertifikat hak atas merupakan salinan buku tanah atau dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang suda ada haknya dan kemudian dijilid menjadi satu dengan sampul yang telah ditetapkan bentuknya, sehingga terciptalah sertifikat hak atas tanah.

Jelaslah apabila seseorang memiliki sertifikat hak atas tanah akan merasa terjamin akan kepastian hak atas tanah yang dimilikinya, sebab apabila terjadi pelanggaran atas tanah hak miliknya maka pemilik tanah dapat menuntut haknya

²⁸ Boedi Harsono, *Op. Cit*, halaman 482.

kembali. Dengan demikian sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sangat penting bagi subyek hukum hak atas tanah, sehingga baik sekali apabila Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan operasional dari Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hanya mensyaratkan alat bukti yang memiliki bobot sangat ringan, yaitu alat bukti saksi dalam melakukan proses penerbitan sertifikat tanah, apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah memperkenalkan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 32 yang merefleksikan terjadinya pergeseran stelsel yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia dari stelsel negatif menjadi stelsel negatif plus.

Sengketa pertanahan dapat pula timbul dari dasar penerbitan suatu sertifikat tanah. Selanjutnya untuk memperdalam analisa tentang kompetensi peradilan, perlu juga dicermati tentang alat bukti yang terbit dari suatu proses Pendaftaran Tanah dan merupakan unsur yang dominan untuk menentukan kompetensi peradilan. Sertifikat adalah salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti surat-surat buktinya, yang setelah melalui syarat tertentu akan merupakan alas hak pada pendaftaran pertama dan peralihan peralihan berikutnya.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. PP Nomor 24

Tahun 1997 juga menyebutkan bahwa dimana setelah terbitnya sertifikat selama lima tahun dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, maka tidak boleh dibuat sertifikat baru atas tanah yang sama. Namun pada kenyataannya sengketa mengenai tanah sering terjadi, salah satu alasan yang saya dapat kemukakan karena dalam mengadakan pendaftaran tanah kita menganut asas negatif publik. Asas negatif ini tercermin dalam pernyataan sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan sebagai satusatunya alat pembuktian.²⁹

Sehingga dapat kita nyatakan dengan menganut asas negatif tersebut hanya dapat dipandang sebagai suatu bukti permulaan saja belum menjadi sertifikat itu sebagai suatu yang final sebagai bukti hak tanahnya jika kita menganut asas positif atau sebagai satusatunya alat pembuktian seperti diuraikan diatas. Dalam Pasal 19 UUPA juga mengatakan sertifikat itu dalah sebagi alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya dan jika dia dapat membuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut maka dapat dibatalkan oleh pengadilan dan kepala BPN dapat memerintahkan hal itu. Namun PP No. 24 tahun 1997 pada pasal 24 juga harus di perhatikan bahwa telah menguasai dengan itikad baik sesuatu bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya tersebut.

Kepemilikan tanah mengandung dua aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna yaitu³⁰ :

²⁹ A.P. Perlindungan, SH., *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* cetakan ke-4, Bandung, Mandar Maju, tahun 2009, halaman 14.

³⁰ *Ibid*, halaman 10.

- a. Bukti surat yang didalamnya terdapat 4 hal pokok yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu :
- 1) status dan dasar hukum. Hal ini untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh.
 - 2) Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek. Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut.
 - 3) Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek. Hal ini diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah tersebut.
 - 4) Prosedur penerbitan. Diatur dalam PP No. 24 tahun 1997
- b. Bukti fisik yang berfungsi sebagai kepastian bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda. Hal ini lebih diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ketentuan pasal 32 ayat (1), yaitu : “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Keluarnya Keppres No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan yang memberikan mandat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960 di harapkan bisa membenahi sengketa agraria. Juga terkait dengan Permasalahan atau sengketa yang sering terjadi

dibidang pertanahan, posisi rakyat selalu dilemahkan dengan tidak memiliki dokumen yang legal atau dokumen yang tidak disahkan menurut hukum seperti sertifikat. Rakyat mengklaim tanah hanya berdasarkan kepada fakta historis belaka.

Jika dokumen legal seperti sertifikat pun, terkadang belum bisa membuktikan kepemilikan secara sah terhadap tanahnya, apalagi hanya dengan mengandalkan aspek historis semata, tentu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA memuat ketentuan yang menyebutkan jaminan bagi setiap individu memiliki tanah. Mengacu pada ketentuan tersebut semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menerbitkan dokumen legal untuk kepentingan rakyat. Namun, kenyataan belum berpihak pada rakyat. Ketidakjelasan aturan perundangan membuat posisi rakyat terpinggirkan.

Lemahnya masyarakat dalam sengketa pertanahan dikarenakan kurangnya kesadaran ataupun pemahaman masyarakat akan undang-undang dan peraturan hukum lainnya di bidang pertanahan, kurang adanya koordinasi antar instansi yang terkait dengan masalah tanah tersebut bahkan sering tidak ada persepsi yang sama mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dalam peraturan-peraturan pertanahan yang ada juga peraturan-peraturan di bidang pertanahan masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Pada dasarnya, karena pendaftaran tanah itu adalah semata-mata untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan hak, maka data-data yang diperoleh haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya daripada status tanah tersebut. Karena itu diperlukan suatu ketelitian yang cermat dalam memperoleh, data baik

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah maupun kegiatan mengenai pemeliharannya.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Penerbitan tanda bukti hak yaitu untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah. Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan/kota setempat ditandatangani oleh ketua panitia Ajudikasi (suatu kepanitiaan yang melakukan pendaftaran tanah dari desa demi desa/pembantu dari BPN) atas nama kepala kantor Pertanahan Nasional. Setelah terdaftar pemberian sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Sedangkan desa yang belumlah lengkap atau desa yang belum punya peta pendaftaran yang ada hanya peta dasar.

Pada umumnya sertifikat hak atas tanah berisi salinan buku tanah saja tanpa surat ukur. Dalam perkembangannya sertifikat tanpa surat ukur sering menimbulkan sengketa karena tidak adanya data petunjuk obyek. Sehubungan dengan itu kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Nomor 6 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa “Sertifikat yang hanya terdiri dari salinan buku tanah harus dilengkapi dengan gambar situasi atau perusahaan situasi”.

Ditinjau dari isi dan bentuk, gambar atau peta situasi tidak ada bedanya dengan surat ukur (sama-sama menunjukkan luas tanahnya), tetapi secara yuridis ada perbedaan yang mendasar, yaitu surat ukur yang diterbitkan dalam rangka “systematic Initial Registration” adalah dokumen tanda bukti hak mengenai data fisik tanah yang bersangkutan, sebaliknya pembuatan gambar situasitidak melalui

prosedur seperti pembuatan surat ukur karena memang hanya dimaksudkan sebagai petunjuk obyek bukan alat pembuktian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sertifikat yang diterbitkan tanpa surat ukur tersebut yang hanya dilengkapi dengan gambar situasi dinamakan “sertifikat sementara”, tetapi bukan berarti sertifikat ini berlaku sementara, melainkan sertifikat yang diterbitkan sementara sebelum ada surat ukur, karena belum ada peta pendaftaran tanahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah ditamba 1(satu) yaitu pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Menurut Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Selain sistem tersebut yang dijelaskan diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari PP No 10 Tahun 1961, terdapat sistem lain yang dikenal dahulu yaitu pendaftaran desa demi desa dan pendaftaran Sporadik adalah pendaftaran tanah individual “individual / *sporadik initial registration*”.³¹

Tatacara pendaftaran tanah secara “individual initial registratin” yang didaftarkan adalah haknya yang tunduk kepada kitab Undang-Undang Hukum perdata Barat.

Hak-hak subyek hukum atas suatu bidang tanah dengan alat bukti berupa suatu sertifikat harus dilindungi mengingat sertifikat hak atas tanah adalah bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Oleh karenanya menurut

³¹ *Ibid*, halaman 6.

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHperdata merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan dengan tegas bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (Privat atau publik) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.³²

Sebutan “serifikat” atau *certificate (ing)*, *certificaat* atau *certifikaat (bld)*, adalah merupakan tanda pernyataan atau keterangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat dan atau lembaga / institusi tertentu dengan tujuan tertentu. Menurut kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat keterangan (pertanyaan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau kejadian, sehingga makna kata sertifikat tanah seperti halnya sertifikat-sertifikat yang lain, adalah surat bukti kepemilikan tanah.³³

Sertifikat-sertifikat tersebut tidak akan mempunyai arti apaapa apabila diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang tidak mempunyai kewenangan yang diberikan Negara atau hukum untuk itu. Dengan kata lain bahwa sertifikat akan mempunyai kekuatan yuridis apabila memang diterbitkan oleh lembaga yang memperoleh kewenangan untuk itu. Dapat pula dikatakan bahwa sertifikat

³² Boedi Djatmiko, *Sertifikat dan kekuatan Pembuktiannya*, WWW.tripod.com. Akses tanggal 6 Januari 2021.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, tahun 1990, halaman 225.

merupaakan suatu dokumen formal yang dijadikan tanda dan instrumen yuridis adanya hak kepemilikan atas suatu barang atau benda (thing). Dalam konsep hukum barang atau benda ini dibedakan benda bergerak (personal property) dan benda yang tidak bergerak (*real property*).³⁴

Lonsepsi sertifikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga negara (pemerintah). Menurut pendapat Yamin dan Rahim Lubis, sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan ieu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang.³⁵

Lebih lanjut dikatakan Irawan soerodjo, bahwa sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³⁶

Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa makna sertifikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI (Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia) lembaga atau institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk

³⁴ R.Subekti,S.H dan R.dan R.Tjitrosudibio.*Op. Cit*, halaman 158-161

³⁵ Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Op. Cit*. halaman 204

³⁶ Irawan Soerodjo.,*Op. Cit*, halaman 58

menerbitkannya. Sertifikat sebagai dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN RI didalamnya memuat data fisik dan data yuridis. Sertifikat (hak atas tanah) merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN RI yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak seseorang atau badan hukum (privat atau publik) mempunyai hak atas suatu bidang tanah. Diatas telah diuraikan yang dimaksudkan dengan itu. Selanjutnya akan diuraikan dimana diatur sertifikat itu dalam peraturan perundang-undangannya dan kekuatan yuridis sertifikat selaku dokumen dan instrument yuridis dihadapan hukum.

Konstruksi hukum sertifikat hak atas tanah dan kekuatan pembuktiannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuan perundangan. Didalam UU (undang-undang) No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA) didalam pasal 19 ayat (1 dan 2) disebutkan :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan “surat tanda bukti hak” yang berlaku sebagai alat pembuktian yang “kuat”. Sebagai catatan bahwa ketentuan tersebut belum menyebutkan kata “sertifikat” sebagai surat tanda bukti hak.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut maka selanjutnya dikeluarkan PP (peraturan pemerintah) No 10. Tahun 1961, tentang pendaftaran tanah yang selanjutnya PP ini diganti dengan PP No 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. Didalam pasal 13 ayat (3 dan 4) PP No 10 Tahun 1961, disebutkan :

1. Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersamasama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak ;
2. Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Sebutan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak baru tersebut dalam ketentuan PP tersebut. Selanjutnya didalam pasal 1 angka 20 PP No 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa “sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, huruf c , Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Apabila merujuk pada pasal 1 angka 5 PP No 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah disebutkan :

Hak atas tanah adalah hak sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang No 5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, selanjutnya disebut UUPA.

Selanjutnya pada pasal 16 UUPA, yaitu macam-macam hak atas tanah yakni : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak lain yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam pasal 53.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TANPA HAK

A. Bentuk Sengketa tanah

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan pertanahan dimaksud dapat berupa pengaduan masyarakat yang diajukan secara langsung, tertulis, ekspose di media cetak / elektronik dan bahkan tidak jarang dilakukan melalui aksi unjuk rasa. Di samping itu terdapat juga perkara pertanahan yang disampaikan melalui gugatan ke Pengadilan.

Sengketa pertanahan sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari adanya sengketa pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah pada zaman kolonial atau adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah. Pemberlakuan *Agrarische Wet* pada tahun 1870, telah membuka kesempatan kepada perusahaan swasta pada zaman itu untuk melakukan investasi di bidang agraris di Indonesia. Sebelum berlakunya *Agrarische Wet*, perusahaan swasta sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berusaha di Indonesia, karena bidang agraria dimonopoli oleh Pemerintah Belanda, sehingga *Agrarische Wet* pada

dasarnya lahir akibat desakan para pemilik modal swasta besar yang membonceng Pemerintah Belanda.³⁷

Selain hal tersebut, pemberlakuan *domein verklaring*, merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda agar kepentingan kerajaan Belanda terhadap tanah-tanah yang dikuasai di negeri jajahan dapat terlindungi. Kebijakan Belanda dalam memberlakukan *domein verklaring* pada kenyataannya saat itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan *domein verklaring* tersebut diberlakukan atas tanah rakyat dan memungkinkan tanah-tanah ulayat diberikan kepada orang asing dengan hak sewa (*erfpacht*).³⁸

Pada masa sekarang ini, sengketa pertanahan dirasakan semakin kompleks seiring dengan perkembangan reformasi yang membawa masyarakat belajar berdemokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sengketa pertanahan yang semula disebabkan adanya benturan kepentingan yang berkembang antara lain berkaitan dengan:

- 1) nilai-nilai budaya;
- 2) adanya perbedaan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA yang merupakan ketentuan dasar pertanahan yang berlaku di seluruh Indonesia;
- 3) adanya penyimpangan dalam implementasi peraturan pelaksanaan UUPA.

Kondisi ini menuntut adanya kebijakan strategis pertanahan nasional yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara lebih konseptual, komprehensif, dan terpadu.

³⁷ Josef Johannes Blitanagy, *Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaruan Sejarah dan Ssstem Hukum Politik Pertanahan*, Jakarta, Nusa Indah, tahun 2018, Halaman 19.

³⁸ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2017, Halaman 9.

Sengketa pertanahan yang saat ini masih marak muncul adalah akibat pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang. Hal ini banyak terjadi pada tanah-tanah perkebunan. Sengketa ini banyak memicu terjadinya pendudukan tanah perkebunan dimana HGU-nya belum berakhir oleh masyarakat tanpa seijin pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (*ocupatie*) dan diklaim sebagai tanah miliknya. Sengketa pemilikan dan penguasaan tanah terjadi sebagai akibat penguasaan tanah secara berlebihan, terutama di kota-kota besar. Sedangkan di daerah pedesaan terus terjadi pemecahan (*fragmentasi*) pemilikan tanah pertanian dan terjadi alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

Paling tidak ada 5 (lima) macam issue pokok tentang sengketa tanah yang sempat menjadi perhatian publik. Pertama, issue pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti kasus Kedung Ombo di Jawa Tengah. Kedua, issue pengambilan tanah untuk eksploitasi hutan, seperti kasus Sugapa di Sumatera Utara. Ketiga, issue sengketa tanah untuk pemukiman dan garapan petani melawan penggunaan tanah untuk hutan atau Suaka Margasatwa (Taman Nasional), seperti kasus Sagara di Jawa Barat. Keempat, issue perebutan tanah antara penggarap dengan proyek-proyek wisata atau rekreasi, seperti kasus Cimacan di Jawa Barat. Kelima, issue pengambilan tanah untuk wilayah perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan, maupun Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-Bun).³⁹

³⁹ Hariadi, Untoro, dkk, *Tanah, Rakyat, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Forum LSM-LPSM, tahun 2015, Halaman 175-177.

Umumnya, konflik agraria yang meletus merupakan kasus lama, bersifat laten, dan sebarannya hampir merata di berbagai wilayah. Namun, eskalasi konfliknya sesuai dengan dinamika sosial ekonomi-politik di wilayah masing-masing. Sengketa yang telah menahun ini adalah warisan peristiwa masa lalu. Pada masa Orde Baru, kekuatan negara untuk mengambilalih kepemilikan tanah masyarakat demi alasan “kepentingan umum” sangatlah dominan. Bahkan, jika dirunut jauh ke belakang, konflik agraria di Indonesia berlangsung sejak masa feodalisme, kolonialisme dan hingga masa kini.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat tersebut mengandung makna bahwa negara atau pemerintah merupakan penguasa, pengatur, dan pengelola, dan mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan hak atas tanah kepada rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian sengketa pertanahan, yang sebagian besar terjadi akibat penetapan hak negara atas tanah, merupakan persoalan yang wajib dijawab oleh pemerintah. Sehingga jawabannya juga bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut, Dadang Juliantra, membagi lima bentuk sengketa tanah :⁴⁰

⁴⁰ Dadang Juliantra, *Sengketa Tanah, Modal dan Transformasi*, Forum LSM LPSM DIY, tahun 2015, halaman 175.

1. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur, dan lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa barat).
2. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.
3. Pengambilan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan melalui HPH maupun HPI, seperti kasus di Maluku, Buntian di Kalimantan Timur.
4. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional, Contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok di Bali, dan lain-lain.
5. Perebutan tanah antara penggarap dan proyek-proyek wisata atau rekreasi, seperti hotel, lapangan golf, dan lain-lain.

Selanjutnya, menurut Maria S.W. Sumardjono, peta permasalahan tanah dapat di kelompokkan menjadi:⁴¹

- a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya;
- b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Land Reform
- c. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
- e. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

⁴¹ Maria S.W. Sumardjono, *Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hukum*, Disampaikan pada “Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan” yang diselenggarakan oleh Sigma Conference, tanggal 26 Maret 2006 di Jakarta.

Setiap permasalahan pertanahan yang muncul harus diupayakan untuk ditangani segera agar tidak meluas menjadi masalah yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang berdampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Dalam kerangka inilah kebijakan pertanahan dalam menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dilakukan secara sistematis dan terpadu, diantaranya dengan cara mengelompokkan permasalahan menurut tipologinya dan kemudian dilakukan pengkajian untuk mencari akar masalahnya.

Sengketa pertanahan yang muncul tiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau nmeneliti kasus-kasus sengketa pertanahan yang ada, umumnya posisi rakyat sangat lemah dibandingkan dengan posisi negara dan pemodal yang sangat kuat dalam menentukan arah dan corak perubahan sosial di Indonesia.

B. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana

Hukum pidana merupakan hukuman yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa ambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena

dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Menurut Pasal 3 jo. Pasal 5-nya, dapat dilakukan penyelesaian melalaui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang dipakai itu, misalnya rakyat yang menduduki tanah dapat dipindahkan ke tempat lain, tetapi bila dipandang perlu dapat pula dilakukan pengosongan secara paksa.

Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak kuasanya:

Pasal 1 menyatakan:

1. Tanah ialah:
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. Yang berhak: ialah jika yang mengenai tanah yang termasuk dalam:
 - a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjukkan
 - b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu
3. Memakai tanah: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak
4. Penguasa daerah ialah:
 - a. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp/Tahun 1959 (LN. 1969-139) : “Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya: Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya.”
 - b. Untuk Daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah

atau Peguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23/Prp/Tahun 1959. (LN. 1969-139).

Pasal 2 menyatakan:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

Pasal 3 menyatakan:

1. Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk penyelesaian pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.
2. Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 menyatakan:

1. Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.
2. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5 menyatakan:

1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut undang-undang Nomor : 8/Drt/Tahun 1954 (LN. 1954-65) jo. Undang-undang Nomor : 1/Drt/Tahun 1956 (LN. 1956-45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
2. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengar Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakai tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang di mulai sejak tanggal 12 Juni 1954.

3. Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4.
4. Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakaian tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 6 menyatakan:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) :
 - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)
 - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
 - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
 - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Kepada penguasa daerah diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan penyelesaian atas tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan, yang digunakan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang ada di daerahnya antara lain dengan perintah pengosongan, dengan memperhatikan peruntukan dan

penggunaan tanah yang bersangkutan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan mengenai banyaknya tanah-tanah di dalam maupun di luar kota yang dipakai orang-orang tanpa izin. Juga pemakaian tanah secara tidak teratur di perkotaan, lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib yang menghambat pembangunan yang direncanakan.

C. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Salah satu permasalahan pokok yang hingga saat ini dirasakan menonjol adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau lebih populer disebut penguasaan tanah tanpa hak. Masalah tersebut selalu mendapat perhatian masyarakat yang sangat kritis akan permasalahan social.⁴² Fungsi tanah dan nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat, serta belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, tampak telah menjadi faktor pendorong terjadinya penguasaan tanah tanpa hak. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak ternyata tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi terjadi juga di kawasan perdesaan yang tengah berkembang.

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka dapat dilihat timbulnya berbagai sengketa atas sebidang objek tanah. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan atas penguasaan tanah tanpa hak antara lain meliputi:⁴³

⁴² Erdiatio Effendi. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.: tahun 2011. halaman 67.

⁴³ Saleh, A., & Kamello, T. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Ppat Di Kota Binjai*. Jurnal Mercatoria, vol 7, 2014. halaman 1-13.

- 1) Ingin menguasai tanah orang lain atau menguasai tanah tanpa alas hak yang merupakan penyimpangan perilaku hukum dari masyarakat.
- 2) Melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
- 3) Melakukan penipuan terhadap jual beli atas tanah baik dari segi administratif kelengkapan maupun dari segi batas-batas tanah.

Tindakan ini adalah tindakan yang secara langsung berhadapan dengan Hukum Pidana. Dimana seseorang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli yang menyebutkan tanah yang akan dijual tersebut adalah miliknya tetapi kenyataannya adalah milik orang lain. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa hak adalah tidak dipahami oleh masyarakat keberadaan hukum agraria dalam kaitannya dengan pengalihan hak atas tanah dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan tanah. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat antara lain meliputi : ⁴⁴

- 1) Tidak teliti (ceroboh) dalam melakukan pembelian atas tanah
- 2) Tidak mengindahkan adanya dokumentasi atas tanah secara umum dan juga dokumentasi bebas silang sengketa pada saat pembelian atas tanah.
- 3) Menelantarkan/ meninggalkan tanah yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terjadinya penyerobotan atas tanah tersebut

Sebagai suatu bentuk tindak pidana maka keberadaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak perlu diatur dalam suatu undang-undang sehingga memiliki kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang

⁴⁴ Ibid, halaman 1-13.

melanggar ketentuan hukum tentang penguasaan tanah tanpa hak. Memandang hal tersebut di atas maka perihal penguasaan tanah tanpa hak diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana ringan, meliputi:

1. Kebijakan Penal

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi

tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁴⁵

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan)⁴⁶

Terdapat beberapa pertimbangan mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggulangi penyimpangan atau tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak, yaitu Bahwa masalah pelanggaran merintang hak-hak seseorang atas sebidang tanah yang dikuasainya tatkala ada pihak lain yang melakukan penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak. Sehingga kondisi ini menghambat tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya terhadap korban yang tanahnya dikuasai oleh pihak lain. Salah satu penyebab pelanggaran adalah kondisi masyarakat yang sangat berkepentingan terhadap tanah sehingga terjadinya penguasaan tanah tanpa hak serta fenomena pelanggaran hukum dalam semua aspek kehidupan dewasa ini terus meningkat termasuk di bidang

⁴⁵ Yesmil Anwar, Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 58-59

⁴⁶ Syaiful, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama. 2009 halaman 45-46

pertanahan, sehingga sudah saatnya memperoleh penanggulangan yang serius melalui sarana-sarana yang lebih tegas. Selama ini sarana-sarana yang digunakan kurang memadai dan belum dapat meminimalisasi pelanggaran di bidang pertanahan karena cara-cara yang digunakan terbatas pada cara-cara kekeluargaan/institutional, atau terbatas pada penerapan kode etik saja yang muatannya masih bersifat umum, dengan mengedepankan sanksi-sanksi etik terhadap pelanggarnya.

Tindak Pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak merupakan segi negatif dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Mengacu pada pendapat Sudarto di atas, jika hukum pidana hendak digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak maka hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pertanahan.⁴⁷

2. Kebijakan Non Penal,

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak diterapkan. Usaha non penal dalam menanggulangi

⁴⁷ Rafiqi *Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) 2019, halaman 102 – 107.

kejahatan/pelanggaran sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan/pelanggaran harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal, seperti sengketa yang berkepanjangan, seringnya objek hak atas sudah dimenangkan oleh pemilik tanah tetapi eksekusi tanah yang dikuasai tanpa hak belum dilakukan dengan sebab biaya dan lain sebagainya, belum lagi masalah sosial terjadinya hubungan yang tidak harmonis antar masyarakat. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non-penal. Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial (social policy). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.⁴⁸

⁴⁸ Lawrence, M. Khozim, *Sistem Hukum*. Terj M. Khozim. Bandung: Nusa Media. Tahun 2011: halaman 77.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Salah satu aspek kebijakan sosial di bidang penguasaan tanah tanpa hak yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah politik pertanahan pemerintah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas bukan hanya kepada pemilik modal. Sesuai dengan UUD 1945, hasil amandemen keempat, Pasal 33 ayat (1): perekonomian disusun sebagai Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian, berdasarkan ayat (2) maka Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, pada ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan, ayat 5, maka ketentuan lebih-lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu, kebijakan nasional di bidang pertanahan, menurut Perpres Nomor 10 Tahun 2006, maka hubungan dengan tanah bersifat abadi di seluruh Wilayah NKRI yang merupakan kesatuan tanah air, dan seluruh rakyat.

Tanah sebagai perekat hubungan negara maka perlu diatur dan dikelola secara nasional dan menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁹

Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban menurut hukum tetapi juga untuk bisa menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan itu sendiri. Kebijakan pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peranserta masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Perhatikan Pasal 4 UUD 1945, Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 2 Perpres 10 Tahun 2006 bahwa BPN RI bertugas melaksanakan pemerintahan secara nasional, regional dan sektoral. Fungsi BPN RI untuk merumuskan kebijakan, teknis, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program, pembinaan dan pelayanan administrasi, survei, pengukuran dan pemetaan (mapping), serta pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Pengaturan dan penetapan tentang hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penataan Wilayah khusus milik negara bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Pengawasan dan pengendalian penguasaan dan kepemilikan tanah. BPN RI juga perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mencari solusi yang efektif tentang konflik agraria. Pelaksanaan perencanaan kebijakan, perencanaan, dan program pertanahan. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Pengkajian, dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik pertanahan. Pengkajian dan pengembangan hukum, yang diperkuat dengan lembaga Penelitian dan

⁴⁹ M.A Siregar, M.A, Rizkan Zulyadi, Riswan Munthe, dkk *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mdn)*. JUNCTO, 1(2) 2019: 113-120,2019).

Pengembangan Pertanahan. Diklat dan pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam konteks masalah pertanahan. Pembinaan fungsional terhadap lembaga yang berkaitan dengan tanah. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara Orang dan Badan Hukum terhadap tanah sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Fungsinya lain di bidang pertanahan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat.

D. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dikuasai tanpa hak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit konstitusional (normatif) mengamanatkan pada alinea/frase “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Makna yang terkandung pada alinea/frase di atas, menjadi urgen manakala di sandingkan dengan asas kepastian dan perlindungan hukum dalam segala aktifitas bernegara dan berbangsa, termasuk melindungi hak-hak setiap warga negara di dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam proses bekerjanya hukum. Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan berarti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menguasai tanah secara aman dan mantap⁵⁰

Setiap manusia pasti menginginkan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Apapun akan dilakukan oleh setiap manusia atau warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam setiap sendi kehidupannya. Tidak terkecuali dalam hal kepemilikan akan tanah. Kepemilikan

⁵⁰ Wirawan, V. (2019). *Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais* Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) 2019: 161 - 17: 24).

tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional, perlindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 17.1, Pasal 17.2, Pasal 25.1, dan Pasal 30. Sedangkan dalam hukum nasional, perlindungan hukum hak milik ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (4), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kepemilikan atas tanah dalam kaitannya dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum maka sertifikat adalah jawabannya. Sertifikat merupakan alat pembuktian hak atas tanah yang kuat. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) mengatur bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pemilik-pemilik tanah maka direalisasikan melalui pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah atau terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut.

Penyelesaian sengketa pertanahan biasanya akan bermuara ke pengadilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian masalah pertanahan jarang terselesaikan melalui jalur di luar pengadilan karena seringkali tidak menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak. Ironisnya penyelesaian sengketa tanah yang melalui lembaga peradilan pun banyak menghadapi berbagai permasalahan. Perkara pertanahan yang telah dibawa ke pengadilan seakan tak pernah berujung bahkan laksana sumur tanpa dasar. Bahkan dalam banyak kasus, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) pun tidak dapat di eksekusi, sehingga persengketaan terus berlanjut dan tanah yang disengketapun menjadi terlantar karena status hukum kepemilikannya yang masih belum jelas (*status quo*)⁵¹

Dalam tataran normatif, telah ada beberapa peraturan-peraturan yang intinya mengatur bahwa wajib hukumnya bagi BPN RI sebagai lembaga atau pihak tereksekusi untuk mengeksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap khususnya putusan yang amarnya secara tegas memerintahkan pihak BPN untuk melaksanakan pembatalan sertipikat hak atas tanah. Pasal 54 Perkabab BPN RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya menetapkan bahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), Pasal 55 ayat (1) yang pada intinya menetapkan bahwa tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat berupa:

- a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;
- b. Pelaksanaan sebagian amar putusan dan / atau;
- c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis dalam amar putusan

Dalam ketentuan lainnya yaitu Pasal 55 ayat (2) yang intinya adalah amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah, anatar lain:

- a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
- b. Menyatakan batal/tidaksah/tidak mempunyai kekuatan hukumhak atas tanah;

⁵¹ Desi Handayani Simbolon.. *Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (2): (2017). 36-43: 13.

- c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
- d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan
- f. Amaryang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak

Pasal 57 ayat (1) Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang menyangkut pembatalan hak atas tanah wajib dilaksanakan oleh pejabat BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan. Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (1) Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sementara ketentuan Pasal 56 dan 57 Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat BPN RI dapat berupa perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 58 menetapkan bahwa Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penerbitan keputusan tersebut dapat di delegasikan kepada Deputy atau Kakanwil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembatalan sertipikat hak milik atas tanah merupakan salah satu kebijakan pertanahan nasional dalam rangka menetapkan dan mengatur

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum dengan tanah. Selain dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya internal dan mengikat ke dalam khususnya untuk lembaga BPN RI, terdapat pula beberapa ketentuan ketentuan lainnya terkait pengaturan mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

BAB IV
ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp.

A. Posisi Kasus

Kasus perkara Nomor : 12/Pid.C/2015/PN-Lbp di Pimpin Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu **HALIDA RAHARDHINI, SH.**, MHum dan Panitera Pengganti **ARLISA YUNITA, SH** yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan yang terbuka untuk umum terhadap dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS PRANOTO.**
Tempat lahir : Tanjung Morawa.
Tanggal Lahir : 19 Agustus 1943. Jenis
Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir
Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Tersangka di sidang berdasarkan Laporan polisi No. Pol : LP/511/IX/2014/SU/RES DS tanggal 29 September 2014 yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No : B/713/II/2015/Reskrim tanggal 04 Februari 2015. Dalam persidangan terdakwa di damping Penasehat hukum oleh Penasihat Hukum yang bernama **IRWANSYAH GULTOM, SH.**, dan **ISHAK, SH.**, penerima kuasa pada Kantor Hukum bernama **IRWANSYAH GULTOM, SH & Rekan** yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 135 Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2015 ;

Catatan pelanggaran yang diajukan oleh penyidik sebagaimana Laporan polisi No. Pol : LP/511/IX/2014/SU/RES DS tanggal 29 September 2014 yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No : B/713/II/2015/Reskrim tanggal 04 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib, telah terjadi tindak pidana menguasai lahan tanah tanpa izin pemilik yang sah yang dilakukan oleh Agus Pranotoi di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22, 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang mengakibatkan kerugian kepada saksi korban yaitu PTPN II Kebun Limau Mungkur sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.

Dalam persidangan Penyidik menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **CIMON BANTU PURBA**, lahir di Gunung Paribuan, Tanggal 10 September 1963, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Gang Mawar No.23 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kodya Medan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN;

Dari keterangan saksi Cimon Bantu Purba di peroleh kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18,

22,24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;

- Bahwa luas tanah yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa adalah $\pm 1500 M^2$
- Bahwa diatas tanah tersebut terdakwa telah menanam tanaman ubi;
- Bahwa pada saat pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mau membangun Paret Batas areal tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan areal tanah milik masyarakat, dimanaterdakwa melarang untuk membangun paret batas tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa adalah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.02.04.08.05.2.00094 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 dan baru berakhir pada tahun 2028;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Kebun Limau Mungkur sebagaimana yang ditetapkan dalam HGU tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2014, sehari setelah kejadian tersebut, diundanglah terdakwa oleh pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur dan diadakan Rapat diruangan Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur dan saat itu dicatat oleh Notulen Rapat, perkataan terdakwa yang mengatakan kalau lahan tersebut masuk kedalam HGU PTPN II Kebun Limau Mungkur, terdakwa akan menerima dengan ikhlas bahwa lahan tempat ditanami ubi kayu tersebut milik kebun PTPN II Limau Mungkur, akan tetapi sebaliknya, apabila ternyata lahan tempat ditanaminya itu kayu tersebut tidak termasuk dalam HGU, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur harus melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa belum pernah digugat oleh masyarakat sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang digugat oleh masyarakat adalah yang terletak di Afdeling IV Kebun Limau Mungkur Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menguasai tanah tersebut, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh terdakwa dan masyarakat tersebut adalah tanah milik masyarakat dan tidak termasuk

dalam HGU.

2. **PETERSON SIMAMORA**, lahir di Limau Mungkur, Tanggal 22 Juli 1969, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Dsn VI Tauladan Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN; Dari keterangan saksi Peterson Simamora di peroleh kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22,
- 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa adalah $\pm 1500 M^2$;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdakwa telah menanam tanaman ubi;
- Bahwa pada saat pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mau membangun Paret Batas areal tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan areal tanah milik masyarakat, dimanaterdakwa melarang untuk membangun paret batas tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa adalah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.02.04.08.05.2.00094 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 dan baru berakhir pada tahun 2028;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Kebun Limau Mungkur sebagaimana yang ditetapkan dalam HGU tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2014, sehari setelah kejadian tersebut, diundanglah terdakwa oleh pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur dan diadakan Rapat diruangan Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur dan saat itu dicatat oleh Notulen Rapat, perkataan terdakwa yang mengatakan

kalau lahan tersebut masuk kedalam HGU PTPN II Kebun Limau Mungkur, terdakwa akan menerima dengan ikhlas bahwa lahan tempat ditanami ubi kayu tersebut milik kebun PTPN II Limau Mungkur, akan tetapi sebaliknya, apabila ternyata lahan tempat ditanaminya itu kayu tersebut tidak termasuk dalam HGU, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur harus melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat;

- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa belum pernah digugat oleh masyarakat sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang digugat oleh masyarakat adalah yang terletak di Afdeling IV Kebun Limau Mungkur Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi ada diterbitkan surat larangan untuk menggarap tanah oleh PTPN II Kebun Limau Mungkur untuk semua masyarakat penggarap, akan tetapi untuk terdakwa sendiri tidak ada ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa selaku ketua Kelompok tani, sudah mengetahui perihal surat larangan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menguasai tanah tersebut, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh terdakwa dan masyarakat tersebut adalah tanah milik masyarakat dan tidak termasuk dalam HGU;

3. RAMLAN, lahir di Tebing Tinggi, Umur 43 Tahun, Tanggal 11 Juli 1967, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dsn VI Tauladan Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN; Dari keterangan saksi Ramlan di peroleh kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul

- 15.00 wib di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22,
- 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa adalah $\pm 1500 M^2$
- Bahwa diatas tanah tersebut terdakwa telah menanam tanaman ubi;
- Bahwa pada saat pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mau membangun Paret Batas areal tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan areal tanah milik masyarakat, dimanaterdakwa melarang untuk membangun paret batas tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa adalah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.02.04.08.05.2.00094 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 dan baru berakhir pada tahun 2028; Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Kebun Limau Mungkur sebagaimana yang ditetapkan dalam HGU tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi langsung menghubungi terdakwa dan berjanji dengan terdakwa akan bertemu dengan Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur untuk membicarakan perihal permasalahan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2014, sehari setelah kejadian tersebut, diundanglah terdakwa oleh pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur dan diadakan Rapat diruangan Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur dan saat itu dicatat oleh Notulen Rapat, perkataan terdakwa yang mengatakan kalau lahan tersebut masuk kedalam HGU PTPN II Kebun Limau Mungkur, terdakwa akan menerima dengan ikhlas bahwa lahan tempat ditanami ubi kayu tersebut milik kebun PTPN II Limau Mungkur, akan tetapi sebaliknya, apabila ternyata lahan tempat ditanaminya itu kayu tersebut tidak termasuk dalam HGU, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur harus melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa belum pernah digugat oleh masyarakat sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang digugat oleh masyarakat adalah yang terletak di Afdeling IV Kebun Limau Mungkur Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menguasai tanah tersebut, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh terdakwa dan masyarakat tersebut adalah tanah milik masyarakat dan tidak termasuk dalam HGU;

4. **Ir. WISTON ANDAR TAMBUNAN, MP.**, lahir di Laras, 53 tahun, tanggal 06 Januari 1961, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Emplament Kebun Limau Mungkur Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN (Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur); Dari keterangan saksi di peroleh kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul
- 15.00 wib di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22,
- 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa adalah $\pm 1500 M^2$
- Bahwa diatas tanah tersebut terdakwa telah menanam tanaman ubi;
- Bahwa pada saat pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mau membangun Paret Batas areal tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan areal tanah milik masyarakat, dimanaterdakwa melarang untuk membangun paret batas tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, dimana petugas keamanan PTPN II Kebun Limau Mungkur yang memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi meminta salah satu petugas pengamanan PTPN II Kebun Limau Mungkur untuk

langsung menghubungi terdakwa dan berjanji dengan terdakwa akan bertemu dengan saksi selaku Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur untuk membicarakan perihal permasalahan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2014, sehari setelah kejadian tersebut, diundanglah terdakwa oleh pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur dan diadakan Rapat diruangan saksi dan saat itu dicatat oleh Notulen Rapat, perkataan terdakwa yang mengatakan kalau lahan tersebut masuk kedalam HGU PTPN II Kebun Limau Mungkur, terdakwa akan menerima dengan ikhlas bahwa lahan tempat ditanami ubi kayu tersebut milik kebun PTPN II Limau Mungkur, akan tetapi sebaliknya, apabila ternyata lahan tempat
- ditanaminya ibu kayu tersebut tidak termasuk dalam HGU, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur harus melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat
- Bahwa setahu saksi tanah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa adalah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.02.04.08.05.2.00094 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 dan baru berakhir pada tahun 2028;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Kebun Limau Mungkur sebagaimana yang ditetapkan dalam HGU tersebut ;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa belum pernah digugat oleh masyarakat sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang digugat oleh masyarakat adalah yang terletak di Afdeling IV Kebun Limau Mungkur Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menguasai tanah tersebut, maka pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh terdakwa dan masyarakat tersebut adalah tanah milik masyarakat dan tidak termasuk dalam HGU

5. **ABDUL RAHIM TARIGAN**, Lahir di Tungkusa, Tanggal 25 Agustus 1958, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab.Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta; Dari keterangan saksi di peroleh kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penguasaan tanah yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut terdapat tanaman ubi kayu, akan tetapi bukan terdakwa yang menanam tanaman ubi kayu tersebut, melainkan ditanam oleh masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tani Juma Meriah Persil 4, dimana terdakwa adalah Ketua kelompoknya ;
- Bahwa saksi termasuk anggota kelompok tani Juma Meriah Persil 4 tersebut
- Bahwa setahu saksi, kelompok tani Juma Meriah Persil 4 telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi dahulunya orang tua saksi dan juga masyarakat lainnya memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah pada tahun 1953 ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1972 pihak PTPN II telah mengganti rugi tanaman diatas tanah tersebut, selanjutnya pihak PTPN II yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
- Bahwa semenjak tahun 1996, masyarakat kembali mengusahai dan menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, oleh karena masyarakat berpendapat pada tahun 1972 adalah ganti rugi atas tanaman saja, bukan atas tanah milik masyarakat tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

6. ISMAIL UMAR, Lahir di Deli tua, Tanggal 1 Pebruari 1942, Umur 72 tahun, Jenis Kelamn laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang, Pekerjaan Pensiunan PNS; Dari keterangan saksi di peroleh kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan

dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya ;

- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut Bahwa saksi mengetahui tentang penguasaan tanah yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut terdapat tanaman ubi kayu, akan tetapi bukan terdakwa yang menanam tanaman ubi kayu tersebut, melainkan ditanam oleh masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tani Juma Meriah Persil 4, dimana terdakwa adalah Ketua kelompoknya ;
- Bahwa saksi termasuk anggota kelompok tani Juma Meriah Persil 4 tersebut
- Bahwa setahu saksi, kelompok tani Juma Meriah Persil 4 telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi dahulunya orang tua saksi dan juga masyarakat lainnya memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah pada tahun 1953 ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1972 pihak PTPN II telah mengganti rugi tanaman diatas tanah tersebut, selanjutnya pihak PTPN II yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
- Bahwa semenjak tahun 1996, masyarakat kembali mengusahai dan menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, oleh karena masyarakat berpendapat pada tahun 1972 adalah ganti rugi atas tanaman saja, bukan atas tanah milik masyarakat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

7. **NIKO DEMUS SIMARMATA, SH**, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 19 Oktober 1983, Umur 32 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Harmonika No.100 Padang Bulan Pasar I Kota Medan, Pekerjaan PNS (pegawai BPN Kab.Deli Serdang), Pendidikan S-1 Jurusan Hukum; Dari keterangan saksi di peroleh kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan

dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut ;

- Bahwa saksi telah bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dimana saksi menjabat adalah sebagai staf seksi survei pengukuran dan tugas pokok saksi adalah melakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan permohonan yang masuk ;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang diminta oleh Kepolisian Resort Deli Serdang untuk mengambil titik kordinat terhadap areal PTPN II di Afd I Kebun Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa atas permintaan Kepolisian Resort Deli Serdang tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang memerintahkan saksi untuk langsung ke areal yang dimaksud yaitu Afd I Kebun Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan melakukan pengukuran dengan mengambil titik kordinat menggunakan GPS ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan berdiri di atas tanah yang terdapat tanaman ubi kayunya, dan saksi kemudian mengambil titik koordinat diatas tanah tersebut ;
- Bahwa hasil dari pengambilan titik koordinat tersebut, maka kemudian saksi langsung memfloating kedalam peta yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 dan hasilnya adalah tanah tersebut merupakan Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22, 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berlaku hingga 08 Juni 2028 ;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada saksi peta yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094, dimana saksi dapat menunjukkan tempat saksi berdiri mengambil titik koordinat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Dalam persidangan terdakwa dan tim penasehat hokum tidak mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti. Kemudian dari keterangan Terdakwa **AGUS PRANOTO** diperoleh keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kepolisian Resort Deli Serdang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan

dengan perkara Menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya ;

- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara penyidik tersebut, terdakwa membacanya terlebih dahulu dan membenarkan apa yang tertera di dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ada menguasai dan mengusahai tanah yang terletak di Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman ubi kayu, akan tetapi bukan terdakwa yang menanam tanaman ubi kayu tersebut, melainkan ditanam oleh masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tani Juma Meriah Persil 4, dimana terdakwa adalah Ketua kelompoknya ;
- Bahwa kelompok tani Juma Meriah Persil 4 telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa dahulunya orang tua terdakwa dan juga masyarakat lainnya memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah pada tahun 1953 ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1972 pihak PTPN II telah mengganti rugi tanaman diatas tanah tersebut, selanjutnya pihak PTPN II yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
- Bahwa semenjak tahun 1996, masyarakat kembali mengusahai dan menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, oleh karena masyarakat berpendapat pada tahun 1972 adalah ganti rugi atas tanaman saja, bukan atas tanah milik masyarakat tersebut ;
- Bahwa tidak benar tanah yang terdakwa kuasai dan usahai merupakan tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berlaku hingga 08 Juni 2028 ;
- Bahwa berdasarkan peta Pembagian Tanah pada tahun 1953 yang terdakwa miliki dihubungkan dengan peta yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 tersebut, menurut terdakwa tanah yang terdakwa kuasai dan usahai berada di luar HGU tersebut

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 6 ayat huruf a jo Pasal 2 UURI No. 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ; bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 6

ayat (1) huruf a UURI No. 51 Prp tahun 1960, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur memakai tanah ;
3. Unsur tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, menurut Laporan polisi No. Pol : LP/511/IX/2014/SU/ RES DS tanggal 29 September 2014 yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No : B/713/II/2015/Reskrim tanggal 04 Februari 2015 demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa AGUS PRANOTO adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Memakai Tanah

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 1 UURI No. 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang dimaksud dengan “tanah” dalam rumusan delik perkara *aquo* adalah meliputi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah selain tanah negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan ataupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UURI No. 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, mendefinisikan perbuatan “memakai tanah” sebagai perbuatan yang menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengacu pada keterangan saksi-saksi baik saksi *charge* maupun saksi *ade charge* maupun keterangan terdakwa, dengan tanpa mempersoalkan terlebih dahulu tentang siapa pemegang hak, maka klasifikasi tanah yang dimaksud dengan perkara *aquo* adalah merupakan tanah badan hukum dan bukan merupakan tanah langsung yang dikuasai oleh negara

Menimbang, bahwa pola pendefisian rumusan kata “memakai tanah” disusun berdasarkan pola *artenasi*, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara *parsial*, maka harus ditafsirkan sebagai telah terpenuhinya

rumusan unsur pembentuk delik secara kumulatif. Namun demikian, dalam pemenuhan unsur ini tidak tertutup kemungkinan bahwa rangkaian perbuatan dalam pendefinisian tersebut terpenuhi secara kumulatif oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa *terintegral* pada pola pendefinisian tersebut dan mengacu pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22, 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, terdakwa melarang pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur untuk membangun paret batas tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa dan terdakwa telah menanam tanaman ubi kayu diatas tanah tersebut, yang secara *gradual* dalam hal pertimbangan unsur ini tidak (belum) perlu dipermasalahkan mengenai siapa pemegang hak atas tanah *aquo*, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara *kumulatif* telah *mengkualifisir* rangkaian perbuatan menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, seperti disebutkan dalam definisi rumusan kata “memakai tanah” di atas, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

c. Unsur Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 2 UURI No. 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak

atau kuasanya, maka yang dimaksud dengan “yang berhak” dalam kualifikasi delik ini adalah apabila berhubungan dengan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, maka yang berhak adalah Negara, atau dalam hal ini adalah Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuknya, sementara apabila berhubungan dengan tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara melainkan dimiliki dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, maka yang berhak adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, maka tanah yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara, melainkan tanah hak badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22, 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, terdakwa melarang pihak PTPN II Kebun Limau Mungkur untuk membangun paret batas yang membatasi tanah masyarakat dengan tanah PTPN II Kebun Limau Mungkur dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa, dimana diatas tanah tersebut terdakwa telah menanam tanaman ubi kayu ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PTPN II Kebun Limau Mungkur merasa keberatan, oleh karena tanah tempat Terdakwa menanam tanaman ubi kayu tersebut masuk kedalam Hak

Guna Usaha (HGU) No.02.04.08.05.2.00094 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 dan baru berakhir pada tahun 2028; *Menimbang*, bahwa untuk mencari tahu perihal tanah tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang diminta oleh Kepolisian Resort Deli Serdang untuk mengambil titik kordinat terhadap areal PTPN II di Afd I Kebun Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, dimana oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang ditugaskanlah saksi Niko Demus Simarmata, SH., yang menjabat sebagai staf seksi survei pengukuran dan tugas pokoknya adalah melakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan permohonan yang masuk, kemudian saksi Niko Demus Simarmata, SH., menuju ke lokasi yang dimaksud dan berdiri di atas tanah yang terdapat tanaman ubi kayunya, dan saksi Niko Demus Simarmata, SH., kemudian mengambil titik koordinat diatas tanah tersebut, hasil dari pengambilan titik koordinat tersebut, maka kemudian saksi Niko Demus Simarmata, SH., langsung memfloating kedalam peta yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 dan hasilnya adalah tanah tersebut merupakan Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22, 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No 02.04.08.05.2.00094 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berlaku hingga 08 Juni 2028 ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, disangkal kebenarannya oleh Terdakwa, dimana terdakwa menyatakan bahwa tanah tempat terdakwa menanam ubi kayu tersebut, dahulunya adalah milik orang tua terdakwa dan juga masyarakat lainnya berdasarkan Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah pada tahun 1953, dan tidak benar tanah yang terdakwa kuasai dan usahai merupakan tanah milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berlaku hingga 08 Juni 2028, oleh karena berdasarkan peta Pembagian Tanah pada tahun 1953 yang terdakwa miliki dihubungkan dengan peta yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 tersebut, menurut terdakwa tanah yang terdakwa kuasai dan usahai berada di luar HGU tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan terdakwa tersebut, saksi Abdul Rahim Tarigan dan saksi Ismail Umar pada pokoknya menerangkan bahwa benar dahulunya orang tua saksi dan juga masyarakat lainnya memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah pada tahun 1953 yang kemudian pada

tahun 1972 pihak PTPN II telah mengganti rugi tanaman diatas tanah tersebut, selanjutnya pihak PTPN II yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut, akan tetapi semenjak tahun 1996, masyarakat kembali mengusahai dan menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, oleh karena masyarakat berpendapat pada tahun 1972 adalah ganti rugi atas tanaman saja, bukan atas tanah milik masyarakat tersebut, dengan demikian tanah tersebut adalah milik masyarakat bukan milik PTPN II;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Abdul Rahim Tarigan dan saksi Ismail Umar tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa suatu hal yang diakui kebenarannya bahwa tanah tempat terdakwa menanam ubi kayu tersebut adalah milik masyarakat berdasarkan Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah, Sawah/Ladang tahun 1953, dimana atas tanah tersebut pada tahun 1972 oleh pihak PTPN II telah mengganti rugi tanaman diatas tanah tersebut, sehingga sejak tahun 1972 PTPN II yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut, halmana diperkuat dengan keterangan saksi Niko Demus Simarmata, SH., yang berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat diatas tanah tersebut diketahui bahwa tanah tersebut merupakan Afd. I Kebun Limau Mungkur TM 1980-1985 Blok 12, 18, 22, 24 Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang milik PTPN II Kebun Limau Mungkur milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No.

02.04.08.05.2.00094 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berlaku hingga 08 Juni 2028

Menimbang, bahwa terhadap dalil terdakwa dan saksi Abdul Rahim Tarigan dan saksi Ismail Umar yang menyatakan bahwa pada tahun 1972 adalah ganti rugi atas tanaman saja, bukan atas tanah milik masyarakat tersebut, dengan demikian tanah tersebut adalah milik masyarakat bukan milik PTPN II, Pengadilan berpendapat, alasan tersebut tidak mengakibatkan secara serta merta terdakwa ataupun masyarakat lainnya menguasai dan mengusahai tanah tersebut, oleh karena atas tanah tersebut masih melekat HGU milik PTPN II Kebun Limau Mungkur, seharusnya usaha yang dilakukan terdakwa adalah melalui jalur keperdataan bukan dengan cara menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak atau kuasanya yang dalam perkara *aquo* adalah PTPN II Kebun Limau Mungkur ;

Menimbang, bahwa sistem agraria di Indonesia dikenal hak-hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, yang dapat diberikan kepada perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Yang salah satu hak tersebut adalah Hak Guna Usaha yang diberikan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, dengan diberikannya HGU kepada PTPN II Kebun Limau Mungkur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094 yang masih berlaku sampai dengan tahun

2028, maka PTPN II memiliki wewenang seluas-luasnya atas HGU tersebut, dengan perkataan lain, jika ada pihak lain yang akan melakukan suatu kegiatan diatas tanah HGU tersebut, haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada si pemegang hak, dalam perkara *aquo* adalah PTPN II Kebun Limau Mungkur, dimana berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menanam tanaman ubi kayu diatas tanah yang memiliki status Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02.04.08.05.2.00094, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari si pemegang HGU tersebut, yaitu PTPN II Kebun Limau Mungkur

bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikuatkan dengan surat bukti yang diajukan di muka persidangan kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan terdakwa haruslah dipidana setimpal dan sepadan dengan perbuatannya sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Majelis berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukum bukan hanya memberikan nestapa belaka, namun juga sebagai usaha untuk mencegah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, lagi pula ancaman pidana yang disangkakan kepada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah cukup pidana bersyarat untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan meredam emosinya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditambah masa percobaan.

C. Putusan dan Analisa Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik dan alat bukti yang ada Hakim berkesimpulan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana,

maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara akhirnya Hakim memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah perbuatan *memakai tanah tanpa izin yang berhak* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS PRANOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dalam perkara Pidana Nomor: 12/Pid.C/2015/PN-Lbp, Peneliti mengapresiasi Hakim melaksanakan pengadilan cepat dalam memutus perkara, karena hal yang membuat masyarakat malam berurusan dan mencari keadilan melalui pengadilan adalah proses persidangan yang lama dan berbelit-belit.

KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus merupakan interpretasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.⁵²

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.⁵³

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya,

⁵² Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

⁵³ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat⁵⁴

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.

Dalam perkara Pidana Nomor: 12/Pid.C/2015/PN-Lbp, hakim tidak menemukan unsur-unsur yang meringankan terdakwa, sebagai salah satu hal yang mendasari keputusan yang dijatuhkan hakim dikarenakan pihak terdakwa dan penasehat hukum tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti di persidangan

⁵⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Tahun 2019, halaman 70.

walaupun hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukum untuk menghadirkan saksi dan bukti di persidangan, selain itu terdakwa tidak mengakui kesalahan dan rasa penyesalan atas perbuatannya tapi justru bersikukuh dan teguh atas pendiriannya bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara tersebut. Terdakwa berkeyakinan bahwa tanah di sengkatakan bukan milik PTPN II Kebun Limau Mungkur berdasarkan HGU No.02.04.08.05.2.00094 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 dan baru berakhir pada tahun 2028.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁵

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam perkara Pidana Nomor: 12/Pid.C/2015/PN-Lbp akhirnya hakim mendapatkan keyakinan untuk memutuskan perkara. Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah. Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup

⁵⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2011, halaman 32.

membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjabaran tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak kepemilikan Tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, agar kepemilikan tanah memiliki legitimasi hukum dan mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan, maka tanah tanah tersebut harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Naional (BPN) agar tanah, mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah sehigga pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut.
2. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960. Perselisihan atas tanah dapat diselesaikan melalui jalur hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hokum administrasi negara ataupun di selesaikan melalui jalur non penal melalui arbitrase.
3. Dalam kasus perkara Nomor : 12/Pid.C/2015/Pn-Lbp, keputusan Majelis Hakim sudah tepat dengan memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, karena seharusnya terdakwa melakukan tindakan hukum dengan membawa perkara sengketa kepemilikan lahan ke jalur hukum bukan dengan cara menguasai tanah tanpa hak.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dan kesimpulan tersebut dapatlah peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya kasus-kasus sengketa kepemilikan lahan terutama yang berkaitan dengan tanah-tanah yang dikuasai BUMN maupun pihak swasta dengan masyarakat kecil diutamakan penyelesaian melalui jalur mediasi, apabila tidak menyelesaikan persoalan barulah diselesaikan melalui persidangan.
2. Agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi, agar kepemilikan tanah oleh masyarakat memiliki legitimasi hukum yang kuat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Banking : Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Agustina, Rani Sri, 2016, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung.

Antonio, Muhammad Syafi'I, 2017, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Keduapuluh Tujuh, Gema Insani, Jakarta.

Djumhana, Muhammad 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok.

Gamasih, Yenti, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktif)*, Rajawali Pers, Depok.

Heni Sri Ismiyati dan Husni Syazali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.Ke-7, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Indonesia, Institut Bankir, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta.

Jusmaliani, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* Bumi Aksara, Jakarta. Kasmir,

2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2015, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Putera, Andika Persada, 2019, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Rachmadi Usman dan Djoni S. Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Susilo, Y. Sri, dkk, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Perbankan Syariah*, Jayakarta Agung Offset, Jakarta.
- Shinta Febrian dan Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Santosa Az, Lukman, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cet.1, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Sri Astutik, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Unitomo Press, Surabaya.

Zainuddin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5474-5481.

Astrini, Dwi Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, *Lex Privatum*, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015.

Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). *Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

Hasibuan, H. A., Indrawan, M. I., Aspan, H., & Nasution, A. R. (2021). Peningkatan Keamanan Penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).

Tamara, Andita Dwie, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Rizki, Kiki, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah*, *Jurnal Tesis : Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No.2, Bandung.

C. Internet

Astrini, Dwi Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7035/6546>, diakses pada tgl 26 Juni 2020, pkl 12.00 WIB.

Amina, Zaidatul, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia:Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, <http://www.google.com/search?q=Kajian+Pembentukan+Otoritas+Jasa+Keuangan+di+Indonesia%3A+Melihat+dari+Pengalaman+di+Negara+Lain&i>

e=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a, diakses pada tgl 12 Februari 2021, pkl 12.00 WIB.

Anna Suci Perwitasari dan Maizal Walfajri, *Merger Rampung, Begini Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2021*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021>, diakses pada tgl 15 Maret 2021, pkl 14.00 WIB.

Catur SP, Bambang *Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1525>, diakses pada tgl 10 Februari 2021, pkl 12.00 WIB. Farouk, Peri Umar, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com>, diakses pada tgl 10 Februari 2021, pkl 14.00 WIB.

Medita, Hildayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking*, <http://ejournal.uajy.ac.id/7327/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tgl 10 September 2020, pkl 12.15 WIB.

Madjid, Sitti Saleha, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, <https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf>, diakses pada tgl 20 Maret 2021, pkl 14.00 WIB.

P.S, Anggit, *Selamat Datang Bank Syariah Indonesia : Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah*, <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ>, diakses pada tgl 11 Februari 2021, pkl 16.00 WIB.

Rani, Marnia, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Vol. 2, No.1, Oktober 2014, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/121>, diakses pada tgl 29 Juni 2020, pkl 10.00 WIB.

Rizki, Mochammad Januar, *Begini Prosedur Peralihan Nasabah Usai Merger 3 Bank Syariah*, Artikel Berita, 10 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60239443b8cc5/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah>, diakses pada tgl 06 April 2021, pkl 14.00 WIB.

Sjamsuddin, Muhammad Rezza, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015, hal. 32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10068>, diakses pada tgl 28 Juni 2020, pkl 16.00 WIB.

Tiffany, Mutiara, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, <https://media.neliti.com/media/publications/25285-ID-perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-atas-tindakanperilaku-fraud-yang-dilakukan-o.pdf>, diakses pada tgl 26 Juni 2020, pkl 12.25 WIB. Wareza, Monica, *Resmi! Nama Bank Hasil Meger BRIS: Bank Syariah Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201211085018-17-208334/resmi-nama-bank-hasil-merger-bris-bank-syariah-indonesia>, Berita Market, diakses pada tgl 11 Februari 2021, pkl 16.00 WIB.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta.